

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI ONLINE
PRAKTIK SEWA JASA CETAK DOKUMEN**

**(Studi Kasus pada Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara,
Kecamatan Purwokerto Utara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

**Oleh :
EDISA NUR ANGGRAENI
NIM. 2017301188**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Edisa Nur Anggraeni
NIM : 2017301188
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak pada Transaksi Online Praktik Sewa Jasa Cetak Dokumen (Studi Kasus pada Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya tulis saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 28 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Edisa Nur Anggraeni
NIM. 2017301188


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Sepihak pada Transaksi Online Praktik Sewa Jasa Cetak Dokumen (Studi Kasus Pada Usaha Fotocopy di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara)


Yang disusun oleh **Edisa Nur Anggraeni (NIM. 2017301188)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIP. 19830812 202321 1 015

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19600705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Edisa Nur Anggraeni

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Edisa Nur Anggraeni

NIM : 2017301188

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak pada Transaksi Online Praktik Sewa Jasa Cetak Dokumen (Studi Kasus pada Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kabupaten Purwokerto Utara)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saaya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.

NIP. 19830812 202321 1 015

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI ONLINE PRAKTIK
SEWA JASA CETAK DOKUMEN
(Studi Kasus pada Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara,
Kecamatan Purwokerto Utara)**

**ABSTRAK
EDISA NUR ANGGRAENI
NIM. 2017301188**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan *ijārah* atau sewa menyewa. Sewa menyewa adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan melalui pembayaran sewa atau upah. Praktik yang terjadi di masyarakat adalah sewa jasa cetak dokumen yang dilakukan secara online melalui platform whatsapp. Konsumen yang hendak cetak dokumen tinggal kirim melalui whatsapp dan diambil ketika prinan sudah siap. Namun pada praktiknya terdapat pembatalan yang dilakukan oleh konsumen dan terdapat rukun dan syarat yang belum sesuai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik pembatalan sepihak pada sewa jasa cetak dokumen menurut hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan langsung ditempat penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *ijārah* diperbolehkan jika sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika dilihat dari hasil penelitian bahwasannya rukun dan syarat dalam *ijārah* terdapat ketidaksesuaian yang dimana tidak adanya pemberian upah dan tidak adanya kejelasan waktu pengambilan. Dan dalam penelitian ini pembatalan sepihak tidak sesuai dengan Hukum Islam yaitu menurut ulama Hanafi dan Ulama Syafi'iyah bahwa pembatalan dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu saja karena dapat merugikan pihak lain yaitu dalam hal ini pihak fotokopi.

Kata Kunci : *Pembatalan Sepihak, Ijārah dan Hukum Ekonomi Syariah.*


MOTTO

Man Shabara Zhafira

“Siapa Yang Bersungguh-sungguh, Dia Akan Beruntung”

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya* saja. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Only you can change your life. Nobody else can do it for you.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'ālamīn, dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, (**Bpk. Darto dan Ibu Tuminah**) tercinta, terima kasih banyak atas segala dukungan, dorongan semangat dan juga motivasi. Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku. Terima kasih telah mengupayakan yang terbaik sehingga putri manjamu ini bisa menyelesaikan perkuliahan sampai mendapat gelar S.H.

One and only, Kakakku dan Kakak iparku (**Ifa Darna Nilasari, S.Pd. dan Aman Saleh, S.Pd.**) tercinta, yang selalu memberikan dukungan sepenuhnya atas semua hal yang adikmu ini lakukan.

Tak lupa juga keponakanku (**Arsya Birrul Abbasy**) tercinta, yang selalu memberikan keceriaan dan semangat lewat ocehanmu itu, sehingga Lik Caca bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan juga sahabat, saudara, teman-teman, kerabat, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih selalu memberikan dukungan dan motivasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
------	-------------	------	--------	---------

<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصديا	Ditulis <i>Iqtiṣadiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h),

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak pada Transaksi Online Praktik Sewa Jasa Cetak Dokumen (Studi Kasus pada Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara)”** merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas ilmu, waktu, bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen, Karyawan dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Orang tua saya. Cinta pertama dan pintu surgaku, Bapak Darto & Ibu Tuminah. Terima kasih atas segala doa, cinta, kasih sayang dan dukungan yang teramat tulus. Terima kasih sudah membesarkanku, mendidikku dan selalu berjuang mengupayakan yang terbaik untuk kehidupanku. Beliau memang tak sempat merasakan pendidikan sampai bangku kuliah, namun beliau mampu memberikan yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil dengan caraku sendiri. Hiduplah lebih lama, maa, paa. Love u more.
10. Mbaku Ifa Darna Nilasari, S.Pd. dan kakak iparku Aman Saleh, S.Pd., Serta keponakan saya, Arsyah Birrul Abbasy. Terima kasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
11. Keluarga besar Bpk. Marsono dan Alm. Ibu Saini. Terima kasih telah memberi semangat dan doa.
12. Keluarga besar HES D 2020. Terima kasih telah menciptakan hangatnya kekeluargaan dan menjadi teman berjuang bersama selama masa kuliah.
13. Keluarga PPL PN Wonosobo 2023 yang selalu kebersamai dan mengukir cerita bersama selama masa kuliah.
14. Keluarga KKN 52 Kelompok 71 yang telah kebersamai dan mengukir cerita dalam menutup masa akhir perkuliahan.
15. Teman-teman komplek Khadijah Pondok eL-Fira 4 terima kasih atas pengalaman selama nyantri dan selalu mendengar keluh kesah penulis selama masa penulisan skripsi ini.
16. IMMawan dan IMMawati Komisariat Hisyam 2023/2024, terima kasih atas kesempatan, pengalaman dan telah kebersamai penulis dalam berproses di organisasi.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
18. *Last but not least*, Edisa Nur Anggraeni. Terima kasih sudah berjuang sampai di titik ini. Terima kasih sudah kuat dan tidak menyerah dengan semua kendala dalam penulisan skripsi. Berbahagialah, apapun kurang dan lebihmu mari rayakan sendiri. *You did well, im proud of you. Thank you.*

Ucapan terima kasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah SWT yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Demikian sepatah kata yang penulis sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.



Purwokerto, 28 Juni 2024

Penulis,

Edisa Nur Anggraeni
NIM. 2017301188

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IJĀRAH</i> DAN PEMBATALAN SEPIHAK	
A. <i>IJĀRAH</i>	19
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	23
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	28
5. Macam-macam Upah (<i>Ujrah</i>).....	30
6. Batal dan Sahnya Akad.....	32
7. Pembatalan dan berakhirnya <i>Ijārah</i>	33
8. Pengembalian Barang Sewa	34
B. PEMBATALAN SEPIHAK.....	35

1. Pengertian Pembatalan Sepihak	35
2. Pengertian Wanprestasi	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	43
1. Subjek Penelitian	43
2. Objek Penelitian	45
D. Sumber Data	45
1. Data Primer.....	45
2. Data Sekunder	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
1. Observasi	46
2. Wawancara	46
3. Dokumentasi.....	47
F. Metode Analisis Data	47

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI ONLINE PRAKTIK SEWA JASA CETAK DOKUMEN

A. Gambaran Umum Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara	49
1. Usaha Fotokopi Andestal	50
2. Usaha Fotokopi Tabriiz	51
3. Usaha Fotokopi Dzakira.....	51
B. Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Online Praktik Sewa Jasa Cetak Dokumen Pada Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara	52
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Online Praktik Sewa Jasa Cetak Dokumen Pada Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara . .	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 64
B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang mengatur sistem kehidupan manusia yang mengatur seluruh aspek kehidupan secara komprehensif dan universal, baik aspek sosial, ekonomi, politik dan spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya islam mengatur semua kehidupan manusia baik dari segi aqidah maupun akhlaknya. Sedangkan Islam bersifat universal artinya islam dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun.¹ Islam juga mewajibkan seluruh umat Islam untuk saling mendukung bermuamalah dan bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, karena pada dasarnya manusia memerlukan kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, karena pada dasarnya manusia dianggap sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berdampingan dengan orang lain. Salah satu kegiatan muamalah yang umum dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini adalah kegiatan *ijārah* (sewa menyewa).³

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 4.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 8.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 227.

tersebut. Dengan demikian akad *ijārah* bukan tentang perubahan kepemilikan, melainkan sekedar pemindahan manfaat dari pemilik kepada penyewa.⁴ Menurut istilah *ijārah* berarti akad yang mempunyai nilai ekonomis, dan diberikan kepada orang lain dengan upah yang diketahui.⁵ *Ijārah* atau sewa menyewa berkaitan dengan dua hal, yaitu sewa menyewa barang dan sewa menyewa jasa atau pekerjaan. *Ijārah* yang berkaitan dengan barang yaitu *ijārah* yang objeknya adalah kemanfaatan. Sedangkan, *ijārah* yang berkaitan dengan jasa atau pekerjaan yaitu *ijārah* yang objeknya adalah imbalan dengan upah.

Dasar hukum *ijārah* dalam ketentuan Al-Qur'an Surat at-Thalaq (65) :

6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq [65]: 6).⁶

Kegiatan muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan orang lain yang mempunyai peran

⁴ Afrizal Rakhman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Guni Pada Acara Hajatan (Studi Kasus di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)”. Skripsi. (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Saizu Purwokerto, 2022), hlm. 2.

⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 278.

⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Ziyad Book, 2009), hlm. 559.

penting. Oleh karena itu, sebagai umat Islam harus memperhatikan apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dalam bermuamalah agar tercapai kemaslahatan bersama.⁷ Tujuan dari kegiatan muamalah adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah suasana yang damai dan nyaman.⁸ Agama Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijārah* senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan pihak lain.

Menurut para ulama untuk tercapainya keabsahan *ijārah*, harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam melakukan akad *ijārah*. Rukun dan syarat *ijārah* adalah adanya pihak yang melakukan akad (yang menyewakan dan penyewa), ma'qud alaih (objek akad), sewa atau *ujrah* (imbalan) dan ijab qabul, namun hal ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, bahwa rukun akad *ijārah* hanyalah satu yaitu ijab dan qabul saja.⁹ Ijab dan qabul adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad, untuk meminimalisir hal yang tidak seharusnya terjadi. Sedangkan, akad menurut para ulama fiqh adalah suatu perjanjian yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berpengaruh pada objek tersebut.¹⁰ Menurut KHES Pasal 20, akad adalah perjanjian antara dua pihak

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Fak. Ekonomi UIN-SU press, 2018), hlm. 7.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, 2021), hlm. 117.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 43-44.

atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹

Paktek *ijārah* dalam kegiatan muamalah yang ada di masyarakat dapat dijumpai di tempat fotokopi, usaha fotokopi ini terdapat di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Purwanegara sendiri merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas, pemilihan tempat sebagai lokasi penelitian adalah didasarkan pada pertimbangan yang menarik, keunikan dan kesesuaian dengan topik penelitian. Usaha fotokopi tersebut yaitu Usaha Fotokopi Tabriiz, Usaha Fotokopi Dzakira dan Usaha Fotokopi Andestal. Usaha fotokopi merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan dan jasa, penulis menyebutkan penjualan dan jasa karena dalam praktiknya usaha tersebut menawarkan jasa cetak dokumen seperti cetak gambar atau foto, tugas kuliah, maupun skripsi dengan tujuan akhir yaitu pembelian barang-barang yang sudah digunakan yaitu seperti kertas dan tintanya. Namun produk utama yang berada di usaha fotocopy adalah jasa atau pelayanannya.

Pada praktik *Ijārah* yang terjadi di usaha fotokopi adalah sewa jasa cetak dokumen yang biasa ramai dikunjungi oleh kalangan mahasiswa yang hendak mencetak dokumen yang diperlukan. Namun seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, sistem transaksi yang digunakan pun semakin berkembang. Dengan mengandalkan jaringan internet sekarang ini banyak pelaku usaha yang memasarkan

¹¹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kharisma Putra Utama, 2008), hlm. 15.

usahanya melalui internet dan menggunakan transaksi online. Seperti pemilik usaha fotokopi sekarang sudah menyediakan sistem transaksi dalam proses sewa jasa cetak dokumen dengan cara mengirimkan dokumen yang akan di cetak melalui whatsapp. Tujuan dari transaksi online tersebut adalah untuk memudahkan langkah konsumen dalam mencetak dokumen. Dan banyak mahasiswa yang mengaku bahwa dengan adanya sistem online ini tidak perlu lagi ngantri karena sudah mengirimkan dokumen sebelumnya.

Mekanisme transaksi online ini dilakukan atas dasar kepercayaan antara pemilik usaha fotokopi dengan konsumen. Karena atas dasar kepercayaan tersebut jika ada konsumen yang mengirimkan dokumen dan berjanji akan mengambilnya setelah dokumen jadi kemudian pemilik usaha hanya mengiyakan tanpa membuat kesepakatan yang jelas. Pemilik usaha dan konsumen tidak mendiskusikan terlebih dahulu mengenai waktu pengambilan dokumen, berapa jumlah yang harus dibayarkan serta hal lainnya jika terjadi pembatalan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Karena pada dasarnya akad berfungsi untuk mengatur hubungan antara penyedia jasa dan konsumen yang memuat hak dan kewajiban terpenuhi dari kedua pihak.

Namun setelah akadnya sedang berjalan terdapat ketidaksesuaian dalam praktiknya bahwa terdapat beberapa mahasiswa yang melakukan pembatalan sepihak terhadap dokumen yang telah dicetak. Sebagai contoh terdapat mahasiswa yang telah mengirimkan dokumen untuk dicetak namun mereka tidak mengambil dokumen tersebut tanpa keterangan yang jelas. Hal tersebut membuat pemilik fotokopian merasa rugi karena sudah

menggunakan bahan yang diperlukan. Perbuatan ini disebut dengan tindakan pembatalan sepihak atau wanprestasi, yang dimana pihak yang telah melakukan akad tidak memenuhi prestasi sehingga bertentangan dengan akad yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Roy selaku pemilik usaha fotokopi Tabriz mengaku bahwa pernah ada pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Pembatalan tersebut tidak diketahui alasannya karena banyak dari mahasiswa tidak ada konfirmasi terlebih dahulu.¹² Menurut hasil wawancara dengan Mas Ian selaku pegawai fotokopi Dzakira juga mengaku bahwa setiap harinya sering terjadi mahasiswa yang sudah mengirim pesan untuk mencetak dokumen, namun setelah dokumen siap tidak diambil.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen, menurut Mba Risa bahwa dia sering cetak dokumen di Tabriz dan sudah langganan. Namun, pernah melakukan pembatalan sepihak dengan cara tidak mengambil dokumen yang sudah siap dengan alasan karena sudah terburu-buru ada kuliah sehingga tidak sempat untuk mengambilnya.¹⁴ Selanjutnya, wawancara dengan Mba Aqila, mengaku bahwa sudah sering ngeprint di Andestal dan pernah tidak mengambil dokumennya dengan alasan karena sibuk sampe lupa

¹² Hasil wawancara dengan Mas Roy, (Pemilik FC Tabriz Purwokerto), pada tanggal, 28 Februari 2024, Pukul 09.00 WIB.

¹³ Hasil wawancara dengan Mas Ian, (Pegawai FC Dzakira Purwokerto), pada tanggal 2 Maret 2024, Pukul 09.30 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Mba Risa, (Konsumen), pada tanggal 5 Maret 2024, Pukul 09.00 WIB.

ambil prinan, ketika mau diambil ternyata tempatnya sudah tutup dan akhirnya cetak di tempat lain tanpa ada konfirmasi.¹⁵

Menurut para ulama juga menjelaskan bahwa dalam *ijārah* tidak boleh melakukan pembatalan sepihak karena terdapat hubungan timbal balik antara pemberi sewa dan penyewa. Menurut ulama Hanafiah sewa menyewa memiliki sifat mengikat, dan dapat dibatalkan apabila terdapat udzur didalamnya, seperti meninggalnya dari salah satu pihak atau mengalami gangguan jiwa (tidak bertindak secara sah) yang berarti manfaat barang yang disewa tidak dapat diwariskan. Hal tersebut berbeda dengan pendapat ulama Syafi'i bahwa sewa menyewa tidak dapat dibatalkan walaupun salah satu pihak telah meninggal dunia, dan dijelaskan bahwa manfaat barangnya dapat diwariskan.¹⁶

Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 311 dijelaskan bahwa upah *ijarah* wajib dibayarkan oleh *musta'jir* ketika pekerjaanya sudah selesai.¹⁷ Dalam KHES bagian keempat pasal 37 menjelaskan bahwa pihak dalam kontrak yang ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut Hukum Islam pembatalan sepihak tidak dibolehkan karena dapat merugikan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mba Aqila, (Konsumen), pada tanggal 5 Maret 2024, Pukul 09.50 WIB.

¹⁶ Dian Restu Salsabila, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah di Perumahan Kasaba Jl. Kanfer 1 No. 6 Desa Kalisalak Kec. Batang". Skripsi. (Pekalongan: Fak. Syariah IAIN Pekalongan, 2022), hlm. 3.

¹⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kharisma Putra Utama, 2008), hlm. 90.

salah satu pihak. Sedangkan, Menurut Wahbah Az-Zuhaili pembatalan adalah lepasnya ikatan akad atau hilangnya hukum akad asalnya, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa.¹⁸

Menurut data di atas menjelaskan bahwa terdapat hal menarik yang perlu diteliti yaitu dalam teori yang telah di jelaskan bahwa dalam akad *ijārah* terdapat syarat dan rukun yang harus disepakati, namun pada praktik yang ada di fotokopian terdapat beberapa masalah seperti tidak adanya pemberian upah dan kejelasan waktu pengambilan, pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis perlu untuk melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak pada Transaksi Online Praktik Sewa Jasa Cetak Dokumen (Studi Kasus pada Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara)”**

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam memaknai kata yang terkandung dalam skripsi penulis, maka dari itu penulis menafsirkan beberapa kata sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

¹⁸ Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatu*, (Jakarta: Darul Insani, 2007), hlm. 350.

Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam arti luas adalah kumpulan peraturan yang mengatur transaksi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder yang berlandaskan pada hukum Islam.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini adalah peraturan yang mengatur mengenai pembatalan sepihak pada praktik sewa jasa cetak dokumen yang menggunakan akad *ijārah*.

Dalam hal ini, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Jadi secara sederhana, *ijārah* bukan tentang perubahan kepemilikan atau sekedar pemindahan manfaat dari pemilik kepada penyewa.

2. Pembatalan Sepihak

Dalam kajian fiqh pembatalan sepihak disebut dengan *fasakh*. Yang mana *fasakh* adalah suatu upaya pemutusan akad yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya terlebih dahulu yaitu konsumen. Pembatalan sepihak juga dapat diartikan bahwa salah satu pihak tidak bersedia untuk memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama.

3. Transaksi Online

Transaksi online yang saya maksudkan dalam penulisan ini yaitu aktivitas yang melibatkan pemilik usaha dan konsumen dalam

¹⁹ Mohammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 2.

bertransaksi dengan menggunakan fasilitas internet yang dilakukan melalui whatsapp.

4. Sewa Jasa Cetak Dokumen

Sewa jasa cetak dokumen yang saya maksud adalah proses sewa jasa atau menggunakan layanan dari pihak yang memiliki peralatan cetak untuk mencetak dokumen dengan membayar biaya sesuai dengan kebutuhan. Hal ini umum terjadi dikalangan mahasiswa yang ingin mencetak dokumen untuk tugas kuliahnya, namun mereka tidak memiliki alat cetak sendiri.

5. Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara

Tempat usaha fotokopi yang dijadikan tempat penelitian saya adalah beberapa usaha fotokopi atau tempat cetak dokumen yang ada di Kelurahan Purwanegara yaitu Usaha Fotokopi Tabriiz, Usaha Fotokopi Dzakira dan Usaha Fotokopi Andestal.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian dan pembahasan yang ada di atas maka secara terperinci masalah yang ada dalam skripsi ini, penulis menguraikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembatalan Sepihak pada Transaksi Online Praktik Sewa Jasa Cetak Dokumen pada Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pembatalan Sepihak pada Transaksi Online Praktik Sewa Jasa Cetak Dokumen pada

Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis bagaimana praktik pembatalan sepihak pada transaksi online praktik sewa jasa cetak dokumen pada usaha fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara.
- b. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembatalan sepihak pada transaksi online praktik sewa jasa cetak dokumen pada usaha fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, serta agar tidak melebar pada inti pokok permasalahan maka manfaat penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberi manfaat untuk memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada dan dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi masyarakat tentang pembatalan sepihak pada transaksi online praktik sewa jasa cetak dokumen, khususnya bagi pihak yang bersangkutan dalam praktik sewa jasa cetak dokumen. Dan agar bisa jadi masukan dan bahan pertimbangan di penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Adanya penelitian yang dikaji terkait dengan pembatalan sepihak pada sewa jasa cetak dokumen ini, penulis mencari gambaran penelitian yang menghubungkan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya supaya tidak terjadi pengulangan. Berdasarkan penelitian, saya temukan beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Maulida Naila Authari dengan judul “Pemungutan Jaminan Uang Muka Dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli Padi Tebasan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)” tahun 2022. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai jual beli padi yang menggunakan uang muka dalam pembayarannya. Namun pada kenyataannya pembeli membatalkan pesanan dan meminta kembali uang muka yang sudah diberikan kepada penjual. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penjual merasa rugi karena setelah pembeli memberikan uang muka tetapi pada saat padi sudah pembeli tidak mengambilnya, namun setelah hal itu terjadi pembeli malah meminta uang mukanya dikembalikan. Jika ditinjau dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

pelaksanaan pemungutan jaminan uang muka yang dilakukan dalam jual beli padi tebasan ini, jika pembatalan dilakukan oleh pembeli maka uang muka boleh diambil oleh penjual, berbeda ketika pembatalan dilakukan oleh penjual maka uang muka wajib dikembalikan kepada pembeli.²⁰

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Febyolla Puteri Bianca dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT. GO-JEK Indonesia-Surabaya” tahun 2018. Skripsi yang ditulis Febyolla menjelaskan bahwa pembatalan sepihak yang diakibatkan oleh konsumen yang meng-cancel pesannya padahal *driver* gojek sudah dalam perjalanan menuju lokasi pesanan, dengan begitu konsumen tidak membayar makanan atau minuman yang dipesannya. Karena dari perbuatan itu sangat merugikan pihak lain yaitu *driver*.²¹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sri Widiarti dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan” tahun 2005. Skripsi tersebut menjelaskan tentang perjanjian sewa menyewa rumah dari awal perjanjian sampai akhir. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pada perjanjian sewa rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan biasanya dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Masyarakat Kesesi biasanya melakukan perjanjian dengan lisan karena lebih mudah dilakukan

²⁰ Maulidia Naila Authari, “*Pemungutan Jaminan Uang Muka Dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli Padi Tebasan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)*”. Skripsi (Malang: Fak. Syariah UIN Malik Ibrahim, 2022).

²¹ Febyolla Bianca Puteri, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. GO-JEK Indonesia-Surabaya*”. Skripsi (Surabaya: Fak. Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

dan dapat menyingkat waktu. Namun dalam skripsi ini terdapat masalah bahwa dari perjanjian yang sudah dibuat penyewa meninggalkan rumah tanpa memenuhi kewajiban untuk membayar uang sewa rumah.²²

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Yandri Radhi Anadi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen” tahun 2021. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi driver online atas pembatalan sepihak oleh konsumen, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Bentuk perlindungan yang diterima oleh pengemudi online adalah pemberian ganti rugi sebagian sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pengemudi dalam ketentuan undang-undang adalah konsumen harus mempunyai itikad baik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengemudi ojek online.²³

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Verren Andreas dan Mariske Myeke Tampi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Oleh PT Shopee Indonesia Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Kasus: Ibu Maya di Tahun 2018)” tahun 2020. Penelitian tersebut menjelaskan tentang konsumen yang melakukan transaksi online melalui shopee namun mengalami kerugian akibat pembatalan yang dilakukan oleh

²² Sri Widiarti, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan”. Skripsi (Semarang: Fak. Hukum UNNES, 2005).

²³ Yandri Radhi Anadi, “Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36 No. 1, 2021.

pihak shopee. Berawal dari konsumen yang melakukan pembelian dengan harga tertentu dan dipotong voucher sebesar Rp. 100.000, namun setelah melewati batas waktu pengiriman barang yang dibeli belum dikirim dan ternyata transaksi tersebut dibatalkan oleh pihak penjual. Dari kejadian tersebut pihak shopee bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen. Bentuk dari tanggung jawab tersebut adalah shopee menyediakan sarana untuk melaporkan kerugian yang dialami konsumen, garansi shopee, pengembalian dana konsumen dan lainnya sesuai dengan ketentuan UUPK nomor 8 tahun 1999.²⁴

Untuk mempermudah mengenai persamaan dan perbedaan kajian pustaka dalam penelitian ini, maka disimpulkan dalam bentuk tabel berikut:

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Maulida Naila Authari	Pemungutan Jaminan Uang Muka Dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli Padi Tebasan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (Studi di Kecamatan Pakuniran)	Sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak.	a. Perspektif penelitian. b. Objek penelitian, Maulida Naila meneliti tentang pemungutan uang panjar pada jual beli padi tebasan, sedangkan penulis meneliti tentang akad <i>ijārah</i> yang digunakan terdapat

²⁴ Verren Andreas dan Mariske Myeke Tampi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Oleh PT Shopee Indonesia Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Kasus: Ibu Maya di Tahun 2018)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 2, 2020.

			ketidaksesuaian dan terjadinya pembatalan.
Febyolla Puteri Bianca	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT. GOJEK Indonesia-Surabaya	Sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak.	a. Perspektif penelitian. b. Objek penelitian, Febyolla meneliti tentang aplikasi Gojek, sedangkan penulis meneliti tentang usaha fotokopian.
Sri Widiarti	Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	Sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak.	a. Objek penelitian. b. Perspektif penelitian, Sri Widiarti menurut tinjauan Yuridis, penulis menurut HES. c. Peosedur perjanjian.
Yandri Radhi Anadi	Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transpotasu Akibat Pembatalan Sepihak oleh Konsumen	Sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak.	a. Objek penelitian. b. Permasalahan. Yandri Radhi meneliti tentang perlindungan Hukum bagi pengemudi atas pembatalan yang terjadi, sedangkan

			penulis meneliti tentang akad <i>ijārah</i> yang digunakan terdapat ketidaksesuaian dan terjadinya pembatalan.
Verren Andreas & Mariske Myeke Tampi	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Oleh PT. Shopee Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Kasus: Ibu Maya di Tahun 2018)	Sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak.	a. Objek penelitian. b. Permasalahan. Permasalahan. Verren dan Myeke meneliti tentang perlindungan Hukum bagi konsumen akibat pembatalan oleh penjual, sedangkan penulis meneliti tentang akad <i>ijārah</i> yang digunakan terdapat ketidaksesuaian dan terjadinya pembatalan.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini meliputi penulisan skripsi yang terdiri dari bab dan sub bab dengan uraian yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam proses penulisan skripsi ini, untuk mensistematisasi struktur skripsi agar

mudah dipahami oleh pembaca, maka dalam proses penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjabaran dari landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini akan membahas tentang pengertian *ijarāh*, dasar hukum *ijarāh*, rukun dan syarat *ijarāh*, macam-macam *ijarāh*, berakhirnya akad *ijarāh*, serta pembatalan sepihak (*wanprestasi*).

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV membahas mengenai sejarah Usaha Fotokopi sebagai tempat penelitian, hasil penelitian, analisis bagaimana pembatalan sepihak pada transaksi online praktik sewa jasa cetak dokumen dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak pada transaksi online praktik sewa jasa cetak dokumen tersebut.

Bab V yaitu penutup, Penutup berisi kesimpulan dari penelitian oleh penulis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik merupakan bentuk harapan dari penulis dengan melihat fakta yang terjadi agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH* DAN

PEMBATALAN SEPIHAK

A. Konsep *Ijārah* dalam Islam

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata اجارة yang berarti upah, sewa, jasa ataupun imbalan. Al-*Ijārah* juga dapat diartikan sebagai bentuk dari kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, seperti kegiatan sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa yang dilakukan oleh manusia dan yang lainnya.²⁵ Dengan kata lain bahwa *ijārah* adalah pemindahan manfaat dari yang menyewakan pada penyewa dengan adanya upah atau imbalan pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan secara istilah, para ulama fiqh memiliki pendapat yang berbeda mengenai akad *Ijārah*.

The term *ijārah* as used in this standard means leasing of property pursuant to a contract under which a specified permissible benefit in the form of a usufruct is obtained for a specified period in return for a specified permissible consideration.²⁶

Menurut Ulama Hanafiyah, *Ijārah* adalah akad yang diperbolehkan atas manfaat yang disewa dengan adanya imbalan harta. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijārah* adalah akad untuk suatu manfaat

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 49.

²⁶ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Shari'ah Standards* (Bahrain: Dar Al-Maiman, 2015), hlm. 135-136.

tertentu, yang bersifat mubah yang diperbolehkan untuk imbalan tertentu. Sedangkan, ulama Malikiyah dan Hanbali berpendapat bahwa *Ijārah* adalah akad atas suatu kepemilikan manfaat dalam waktu yang telah ditentukan dengan adanya imbalan.²⁷

Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah *Ijārah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui dan sengaja diperbolehkan dengan imbalan yang diketahui pada saat itu. Muhammad Al-Syarbini mengatakan *Ijārah* adalah akad pemindahan manfaat dengan imbalan dan syarat tertentu. Menurut Amir Syarifuddin *Ijārah* adalah akad manfaat yang diperbolehkan dengan adanya imbalan tertentu.²⁸

Zuhaily mengatakan bahwa *Ijārah* adalah perjanjian untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu yang telah ditentukan melalui pembayaran sewa ataupun upah, tanpa diikuti dengan perubahan kepemilikan.²⁹ Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *Ijārah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari pemilik kepada penyewa.³⁰

²⁷ Syaikh, Ariyadi, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 135-136.

²⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada Rajawali Pers 2021), hlm. 115.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, hlm. 391.

³⁰ Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*, Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama, DSN-MUI, BI,2001, hlm. 55.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ijārah* adalah pemindahan suatu manfaat atas barang atau jasa yang disewakan dalam waktu dan syarat yang telah ditentukan dengan adanya imbalan. Apabila manfaat dari benda yang disewakan terdapat ketidakjelasan, maka akadnya menjadi tidak sah. Kejelasan manfaat dari benda atau jasa yang disewakan meliputi kejelasan tempat, waktu penyewaan dan harga dari objek yang disewakan.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai *Ijārah* atau sewa menyewa diantaranya sebagai berikut:

1) QS. Ath-Thalaq (65): 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq [65]: 6).³¹

2) QS. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ بِإِنِّ حَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil

³¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Ziyad Book, 2009), hlm. 559.

sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. At-Qahash [28]: 26).³²

b. Hadis Nabi

1) Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.” (H.R. Ibnu Majah).³³

2) Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan:

احتجم واعط الحجام اجره (رواه البخار و مسلم)

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upahnya kepada tukang bekam itu itu.” (H.R. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).³⁴

c. *Ijma'*

Menurut pendapat Ibnu Rasyid menyatakan bahwa *Ijārah* diperbolehkan dan semua ahli ilmu dari berbagai zaman tidak ada satupun yang membantah mengenai kebolehan akad *ijārah*.³⁵ Maka dari itu sudah jelas bahwa Allah SWT mensyariatkan *ijārah* ini dengan tujuan untuk tercapainya kemaslahatan bersama dan tidak terdapat larangan apapun untuk melakukan kegiatan *ijārah*. Jadi berdasarkan dasar hukum al- Qur'an, Hadis dan *Ijma'* yang telah dijelaskan bahwa hukum dari akad *Ijārah* atau sewa menyewa boleh

³² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Ziyad Book, 2009), hlm. 388.

³³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Hadith no. 2434, Kitab: *al-Ahkām*, Bab: *Ajr al-Ajrā* dalam *Sauqiyah Musyafa'ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 94.

³⁴ Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), hlm. 114.

³⁵ Silvia Nur Febrianasari, *Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijārah dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijārah And Rahn Contracts)*, Qawanin Vol. 4 No.2, 2020, hlm. 196.

dilakukan dengan adanya imbalan dan syarat tertentu sesuai dengan syara'.³⁶

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad *Ijārah* yaitu:

a. Rukun *Ijārah*

Menurut Ulama Hanafiyah rukun *Ijārah* hanya satu yaitu *sighat* (ijab qabul), yang artinya yaitu pernyataan kehendak dari dua pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*). Akan tetapi menurut pendapat Jumhur ulama terdapat 4 (empat) rukun *ijārah* diantaranya yaitu:

- 1) Adanya dua orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*).
- 2) Adanya *sighat* (ijab dan qabul).
- 3) Adanya *ujrah* atau imbalan atas suatu pekerjaan.
- 4) Adanya manfaat dari barang atau jasa yang disewa.³⁷

Upah atau imbalan merupakan uang sewa atau sesuatu yang wajib dibayarkan oleh penyewa atas selesainya suatu pekerjaan. Upah tersebut harus diketahui jenis, sifat, macam dan juga jumlahnya. Menurut pendapat Ulama Hanafi, dijelaskan bahwa upah boleh dibayarkan pada awal atau akhir akad sesuai dengan perjanjian para pihak. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah memiliki kewajiban berdasarkan pada 4 perkara, yaitu:

³⁶ Anjani Tsalis Fatakhna, "Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok)". *Skripsi*, (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Saizu Purwokerto, 2023), hlm. 20.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Medis Group, 2010), hlm. 278.

- 1) Mensyaratkan upah agar cepat diberikan.
- 2) Mempercepat tanpa adanya syarat.
- 3) Dengan membayar kemanfaatannya sedikit demi sedikit.
- 4) Jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengakhiri upah maka hal tersebut dibolehkan.³⁸

b. Syarat *Ijārah*

Dalam transaksi *Ijārah* dapat dikatakan sah apabila rukunnya terpenuhi, selain rukun juga harus terpenuhinya syarat-syarat *Ijārah*. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad (*mu'jir dan msta'jir*)
 - a) Menurut madzhab Syafi'I dan Hanbali menyatakan bahwa pihak yang berakad harus sudah mencapai usia baligh dengan kata lain anak kecil yang belum baligh tidak dapat melaksanakan akad, sedangkan madzhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa anak kecil boleh melaksanakan akad dengan syarat harus sudah mumayyiz (dapat membedakan) dan disetujui oleh walinya.
 - b) Terdapat kerelaan dari kedua pihak atau tidak adanya paksaan dari pihak lain.³⁹

³⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 132.

³⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 175.

2) Syarat yang berkaitan dengan *siqhat (ijab qabul)*

Ijab qabul merupakan pernyataan kehendak yang disampaikan oleh kedua belah pihak dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menyelesaikan suatu transaksi, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kepastian dalam melakukan perbuatan hukum (Pasal 301).
- b) Akad *ijārah* dapat dilakukan secara langsung atau jarak jauh (Pasal 302).
- c) *Mu'jir* (pihak yang menyewakan) haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya (Pasal 303).
- d) Penggunaan barang *ijārah* harus dicantumkan dalam akad. Apabila penggunaan benda *ijārah* tidak dicantumkan secara jelas dalam akad, maka penggunaan benda *ijārah* dilakukan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan (Pasal 304 angka (1) dan (2) KHES).
- e) Apabila salah satu dari syarat akad tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi batal (Pasal 305 KHES).
- f) Upah dalam akad tidak wajib dibayarkan apabila akadnya batal, dan jumlah upah yang wajar adalah harga yang telah

ditentukan oleh ahli berpengalaman dan jujur (Pasal 306 KHES).⁴⁰

3) Syarat yang berkaitan dengan upah

Upah dalam pelaksanaan *ijārah* harus diketahui oleh kedua pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun penetapan upah menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a) Berupa harta tetap yang diketahui.
- b) Upah yang diberikan harus jelas, memiliki nilai yang bersifat manfaat. Besaran jumlah upah yang diberikan harus diketahui.
- c) Upah yang dibayarkan tidak boleh sama dengan manfaat yang disewakan, misalnya upah dari sewa rumah harus diimbangi dengan tinggal di rumah yang sama.⁴¹

4) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* (manfaat atau objek sewa)

Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (objek sewa) agar tidak terdapat perselisihan dikemudian hari diantara pihak yang berakad. Adapun cara untuk mengetahui objek sewanya adalah sebagai berikut:

a) Penjelasan manfaat

Penjelasan manfaat dilakukan agar barang atau jasa yang disewa terdapat kejelasan. Yaitu manfaat dari barang

⁴⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kharisma Putra Utama, 2008), hlm. 88-89.

⁴¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hlm. 129.

atau jasa yang disewa harus digunakan untuk keperluan yang baik atau sesuai ketentuan *syara'*.⁴²

b) Penjelasan waktu

Jumhur Ulama menjelaskan tidak adanya batasan waktu untuk melakukan akad *ijārah*. Namun, Sudarsono menjelaskan bahwa waktu dari perjanjian kerja harus jelas, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah.⁴³

c) Penjelasan harga sewa

Untuk menghindari perselisihan, harga sewa harus diketahui oleh kedua pihak dan waktu pembayarannya dapat disesuaikan dengan perjanjian.

d) Penjelasan jenis pekerjaan

Dalam melakukan akad *ijārah* harus dijelaskan mengenai jenis pekerjaan apa yang akan dikerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan pahaman. Barang atau jasa yang disewakan harus sesuai dengan ketentuan *syara'* dan merupakan pekerjaan yang lazim untuk dilakukan.⁴⁴ Seperti menyewakan motor untuk kebutuhan ojek atau menyewa jasa seseorang untuk membangun rumah.

⁴² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 54.

⁴³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Asd Cetakan ke-2, 2001), hlm. 428.

⁴⁴ Afrizal Rkhman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Guni Pada Acara Hajatan (Studi Kasus Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)". *Skripsi*. (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Saizu, 2022), hlm. 23.

4. Macam-Macam *Ijārah*

Dilihat dari objeknya menurut para ulama dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. *Ijārah* atas manfaat (sewa menyewa)

Ijārah atas manfaat yaitu yang objek akadnya adalah manfaat barang. Contohnya seperti: menyewakan motor untuk dikendarai, menyewakan ruko untuk ditempati, dan menyewakan kameran untuk dipakai hunting. Dalam akad ini sesuatu yang telah disewakan tidak boleh digunakan untuk hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

b. *Ijārah* atas pekerjaan atau jasa (upah mengupah)

Ijārah atas pekerjaan yaitu yang objek akadnya adalah jasa/pekerjaan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu, pembahasannya lebih difokuskan kepada pekerjaan antara penyewa dengan buruh (*ajīr*).

Adapun definisi dan syarat yang terkait dengan akad *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:

a. *Ijārah ‘ala al-manafī*

Ijārah ‘ala al-manafī adalah *ijārah* yang objek akadnya berupa manfaat, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai dan seterusnya. Pada kasus ini tidak diperkenankan jika ada manfaat atau kepentingan yang dilarang oleh syariat. Karena akad *ijārah* memiliki tujuan manfaat dari barang yang disewakan, maka penyewa harus memanfaatkan barang itu

sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian penyewa dapat meminjamkan atau menyewakan objeknya kepada orang lain selagi tidak mengganggu dan merusak barang sewanya.

b. *Ijārah ‘ala al-a’mal*

Ijārah ‘ala al-a’mal ini merupakan *ijārah* yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan, seperti pekerja bangunan dan penjahit pakaian. Akad ini sangat berkaitan dengan pemberian upah mengupah (*ujrah*). Dengan demikian akad *ijārah* ini difokuskan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Pada *ijārah* ini, *ajīr* atau tenaga kerja dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) *Ajīr* Khusus

Ajīr khusus adalah orang yang bekerja untuk satu orang dengan waktu yang telah ditentukan, seperti pembantu rumah tangga. Yang berarti *ajīr* khusus ini adalah seseorang yang dipekerjakan untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dan dalam jangka waktu tersebut *ajīr* tidak boleh bekerja untuk orang lain.⁴⁵

2) *Ajīr* Umum (*Musyarak*)

Ajīr umum adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk lebih dari satu orang. Yang berarti *ajīr musyarak* ini adalah seseorang yang dimanfaatkan jasanya untuk banyak orang,

⁴⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85-86.

contohnya seperti: notaris, pengacara, tukang fotokopi, tukang sol sepatu dan sebagainya.⁴⁶

5. Macam-macam Upah (*Ujrah*)

Dalam pelaksanaan sistem pengupahan terdapat enam jenis upah menurut fikih muamalah, yaitu:

a. Upah yang sepadan (*ujrah al misli*)

Upah sepadan adalah upah yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaannya dengan kondisi pekerjaan apabila dalam melakukan akad *ijārah* tersebut menyebutkan manfaat dari sebuah pekerjaannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa upah yang didapat dari seorang pekerja tersebut standar dengan yang lainnya sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan.

b. Upah yang disebutkan (*ujrah al musamma*)

Upah yang disebutkan adalah upah yang disebutkan dalam melakukan perjanjian dan kedua belah pihak harus menerima dengan ikhlas karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Dengan begitu maka pihak yang memberikan sewa tidak boleh untuk memaksa untuk dapat memberikan upah yang lebih besar dari kesepakatan dan pihak yang memberikan upah juga tidak boleh memberikan upah lebih kecil dari kesepakatan.

⁴⁶ Ibnu Qudamah, *al- Mughni*, Terj. Muhiyiddin, Mas Rida, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), VII, hlm. 578.

c. Upah dalam sebuah bentuk perbuatan ibadah

Dalam hal ini ulama fikih berbeda pendapat mengenai jenis upah atas perbuatannya sebagai bentuk ibadah. Menurut mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa jika memberikan upah atas perbuatan ibadah itu hukumnya haram, seperti memberikan upah kepada seorang guru mengaji, imam masjid, dan sebagainya.

d. Upah sewa menyewa atas tanah

Menyewakan tanah pada dasarnya itu hukumnya diperbolehkan dengan syarat apabila pada saat akan menyewa tanah menjelaskan maksud dan tujuannya menyewa tanah tersebut agar menghindari terjadinya penyalahgunaan tanah dan dari pemilik tanah menyetujui tanah tersebut digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penyewa. Jika, penyewa tidak memenuhi syarat-syarat maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

e. Upah pembekaman

Bekam adalah mengeluarkan darah dari dalam tubuh seseorang dengan cara menghisapnya yang dibantu dengan bantuan alat. Usaha melakukan bekam tersebut hukumnya tidak diharamkan karena dahulu juga melakukan bekam dan memberikan imbalan kepada tukang bekam.

f. Upah perburuhan

Buruh adalah seseorang yang menyewakan tenaganya untuk dipekerjakan orang lain sesuai dengan kemampuannya dalam pekerjaan tertentu.⁴⁷

6. Batal dan Sahnya Akad

Dalam mazhab Hanafi batal dan sahnya akad dibedakan menjadi 4 yaitu:

a) Akad batil

Mazhab Hanafi secara singkat mendefinisikan akad batil sebagai akad yang tidak sah secara hukum pokok dan sifat-sifatnya.⁴⁸ Dalam hal ini maksudnya adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang sudah disebutkan, maka apabila terdapat salah satu rukun dan syarat terbentuknya akad tidak terpenuhi, maka akad tersebut adalah akad batil, yaitu jika syarat pokoknya tidak sah, maka sifat akadnya juga tidak sah.

b) Akad Fasid

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa suatu akad pada hakikatnya sah menurut syara, namun tidak sah sifatnya. Berbeda dengan akad batil, bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Maka dapat dipahami bahwa akad fasid adalah akad yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya, namun syarat sahnya akad tidak terpenuhi.

⁴⁷ Revi Anita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang (Studi di Outfit Apparel Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), hlm. 43.

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 246.

c) Akad *Maukuf*

Akad *maukuf* ini adalah akad yang sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu tidak adanya kewenangan yang cukup terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dan tidak adanya kewenangan yang cukup atas pokok-pokok akad.

d) Akad *Nafidz Gair Lazim*

Akad *nafidz* berarti akad yang dapat dilaksanakan berdasarkan akibat hukumnya. Akad ini merupakan kebalikan dari akad *maukuf* yang akibat hukumnya terhenti dan tidak dapat dilaksanakan karena para pihaknya tidak memenuhi syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan objek akad yang telah dituangkan. Namun jika kedua syarat tersebut terpenuhi maka akadnya menjadi *nafidz* (dapat dilaksanakan akibat hukumnya).

7. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

Ijārah adalah akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* yang dilakukan salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad perpindahan, kecuali terdapat hal yang membolehkan *fasakh*.⁴⁹

⁴⁹ Febyolla Bianca Puteri, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. GO-JEK Indonesia-Surabaya”. Skripsi (Surabaya: Fak. Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 32.

Menurut ulama fikih akad *Ijārah* dapat batal apabila terjadi beberapa sebab, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek dari akad hilang atau musnah. Namun, menurut ulama lain apabila barang tersebut rusak atau hilang tiding menjadi batalnya suatu akad karena barang tersebut dapat diganti.
- b. Berakhirnya masa sewa yang telah disepakati. Jika yang disewakan rumah, maka rumah tersebut dikembalikan ke pemiliknya. Namun apabila yang disewakan jasa maka buruh wajib menerima upah yang disepakati dari si penyewa.
- c. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa meninggalnya salah satu pihak merupakan sebab dari berakhirnya akad dan tidak boleh diwariskan. Namun, menurut pendapat jumhur ulama bahwa meninggalnya salah satu pihak bukan menjadi alasan berakhirnya akad dan dapat diwariskan dan akad *ijarāh* tersebut sama dengan akad jual beli yang bersifat mengikat kedua belah pihak.⁵⁰

8. Pengembalian Barang Sewa

Menurut Sayyid Sabiq jika perjanjian akad telah berakhir, penyewa wajib mengembalikan barang sewanya. Jika itu berupa benda bergerak (dapat dipindahkan) seperti: motor, mobil dan sejenisnya, maka penyewa wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila barang disewakan berupa barang tidak bergerak (dapat dipindah) seperti: rumah, ruko, tanah dan sejenisnya, maka penyewa wajib mengembalikan kepada pemiliknya

⁵⁰ Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 144-145.

dalam keadaan kosong seperti semula.⁵¹ Namun jika objek yang disewa berupa jasa maka setelah akadnya berakhir penyewa wajib membayarkan upahnya kepada *ajīr*.

B. Pembatalan Sepihak

1. Pengertian Pembatalan Sepihak

Dalam kajian fiqh, pembatalan sepihak biasa disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* berarti peniadaan serta menghapuskan hukum akad secara keseluruhan sehingga akad tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Akibat yang timbul dari adanya *fasakh* adalah berakhirnya akad seakan-akan akad tersebut tidak pernah terjadi.⁵²

Pembatalan sepihak ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri transaksi yang telah disepakati baik sebelum maupun sesudah terjadi yang dilakukan salah satu pihak sehingga pihak lain merasa dirugikan.

Pembatalan sepihak dapat dilakukan dalam kondisi dan situasi tertentu, seperti:

a. *Fasakh* karena akadnya rusak.

Apabila terjadinya akad yang rusak dalam suatu pelaksanaan akad, seperti jual beli barang yang tidak jelas, maka wajib dibatalkan baik dari kedua pihak maupun melalui jalur hukum, kecuali apabila terdapat suatu hal yang menghalangi pembatalan akad.⁵³

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 284.

⁵² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (2021), hlm. 55.

⁵³ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 166.

b. *Fasakh* karena khiyar.

Apabila pihak yang melakukan khiyar, membolehkan untuk membatalkan akad semata-mata karena kehendaknya. Namun, menurut Ulama Hanafiyah dalam *khiyar 'aib* setelah barang diterima maka tidak diperbolehkan untuk dibatalkan kecuali dengan persetujuan dari pihak penjual atau berdasarkan putusan hakim.

c. *Fasakh* karena iqalah (pembatalan yang disetujui kedua pihak).

Iqalah adalah pembatalan akad yang dilakukan atas persetujuan dari kedua pihak, apabila salah satu diantara para pihak menyesal dan ingin mengundurkan diri dari persetujuan akad yang telah dilakukan.

Akibat hukum dari terjadinya *iqalah* adalah tidak hanya berlaku pada saat dilakukannya pemutusan akad, tetapi juga pada saat perjanjian akad dibuat. Maksudnya adalah suatu kesepakatan yang dibuat bersama antara kedua pihak untuk membatalkan akad dengan semua akibat hukumnya seperti tidak pernah terjadinya sebuah akad.

d. *Fasakh* karena tidak bisa dilaksanakan.

Pembatalan akad dapat dilakukan apabila pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Maksudnya adalah apabila akad telah dibuat kemudia telah sampai pada saat pembayaran, namun konsumen tidak bisa membayarnya sesuai dengan harga maka akadnya dapat dikatakan menjadi batal.

e. *Fasakh* karena habisnya masa sewa.⁵⁴

Perjanjian akad dapat batal dengan sendirinya apabila telah berakhirnya masa sewa yang disepakati, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai maka secara otomatis akadnya menjadi batal.

Dalam hal ini pembatalan yang terjadi dalam akad *ijārah* dapat merugikan salah satu pihak yang berakad. Dijelaskan Hukum Islam bahwa pembatalan sepihak tidak diperbolehkan karena terdapat hubungan timbal balik didalamnya. Menurut para ulama juga menjelaskan bahwa dalam *ijārah* tidak boleh melakukan pembatalan sepihak karena terdapat hubungan timbal balik antara pemberi sewa dan penyewa. Menurut ulama Hanafiah sewa menyewa memiliki sifat mengikat, dan dapat dibatalkan apabila terdapat udzur didalamnya, seperti meninggalnya dari salah satu pihak atau mengalami gangguan jiwa (tidak bertindak secara sah) yang berarti manfaat barang yang disewa tidak dapat diwariskan. Hal tersebut berbeda dengan pendapat ulama Syafi'i bahwa sewa menyewa tidak dapat dibatalkan walaupun salah satu pihak telah meninggal dunia, dan dijelaskan bahwa manfaat barangnya dapat diwariskan.⁵⁵

Pembatalan sepihak (*fasakh*) dalam perjanjian akad tanpa alasan yang jelas dalam Hukum Islam sangat dilarang karena dapat

⁵⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Prenada Medisa Group, 2018), hlm. 95.

⁵⁵ Dian Restu Salsabila, "*Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah di Perumahan Kasaba Jl. Kanfer 1 No. 6 Desa Kalisalak Kcc. Batang*". *Skripsi*. (Pekalongan: Fak. Syariah IAIN Pekalongan, 2022), hlm. 3.

menyebabkan salah satu pihak mengalami rugi. Dalam KHES Pasal 38, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan *fasakh* dapat dijatuhi sanksi:

a. Membayar ganti rugi

Apabila pihak yang melakukan pembatalan maka diperkenankan untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak harus dibayarkan oleh pihak lain yang melakukan pembatalan akad.

b. Pembatalan akad

Kesepakatan antara kedua pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya seperti tidak pernah terjadi perjanjian akad.

c. Peralihan resiko

Kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan diluar kesepakatan yang menimpa barang yang menjadi objek akad.

d. Denda

Salah satu pihak yang melakukan pembatalan harus membayar denda kepada pihak lain.

e. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di hadapan hakim

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 bahwa apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak maka persoalannya diselesaikan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan

UU NO. 3 Tahun 2006 setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembatalan sepihak (*fasakh*) dalam akad *ijārah* dapat dilakukan atas dasar suka sama suka (persetujuan kedua pihak), saling rela dan tidak merugikan pihak lainnya.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati antara pihak yang melakukan perjanjian. Wanprestasi dalam hukum perdata merupakan suatu tindakan tidak dilakukannya prestasi atau kewajiban yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Hal tersebut terjadi karena beberapa sebab diantaranya adalah kelalaian yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya wanprestasi adalah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan ingkar janji.⁵⁷

Selain itu, wanprestasi terjadi apabila salah satu dari pihak yang tidak perjanjian yang telah dibuat, seperti: lalai atau sengaja untuk ingkar janji.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi terbagi menjadi 4, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan melakukannya.

⁵⁶ Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 51.

⁵⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan*, hlm. 7.

- b. Melaksanakan perjanjian, namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang tidak tercantum dalam perjanjian.⁵⁸

Sama halnya dengan pembatalan sepihak, wanprestasi dapat mengakibatkan salah satu pihak yang berakad merasa dirugikan. Dalam Hukum Islam wanprestasi tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dianggap sangat merugikan bagi pihak lain. Dalam sebuah perjanjian, harus terpenuhinya syarat yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Karena dengan terpenuhinya syarat dalam sebuah perjanjian akan terciptanya hak dan kewajiban untuk para pihak. Seperti halnya, jika telah membuat perjanjian maka dalam pekerjaan, maka wajib untuk diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

Pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan mengikat diri sendiri dengan orang lain. Sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari empat syarat, yaitu:

- a. Persetujuan para pihak yang berakad untuk mencapai tujuannya yang diinginkan bersama.
- b. Kecakapan, kesanggupan para pihak untuk menjalankan isi dari perjanjian yang telah disepakati.

⁵⁸ Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008), hlm. 28.

- c. Objek perjanjian harus jelas, jenis objek dapat di transaksikan dan diperbolehkan menurut hukum.
- d. Perbuatan dibenarkan secara hukum, yaitu perjanjian tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum yang ada.⁵⁹

Menurut pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota menetapkan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, mengindikasikan pentingnya menghormati dan memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembatalan tanpa persetujuan pihak lain membuat perjanjian tersebut tidak berlaku diantara pihak yang melakukan perjanjian.



⁵⁹ Tri Winarti, *“Tinjauan Hukum konomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen dalam Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung”*. Skripsi, (Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2022), hlm. 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara bertahap yang dimana dimulai dengan penentuan sebuah judul dalam penelitian, pengumpulan data secara konkrit dan menganalisis dari data yang sudah didapatkan, maka akan menghasilkan suatu pemahaman atas suatu permasalahan atau isu tertentu. Sedangkan secara general metode penelitian merupakan suatu aktivitas yang disusun secara terstruktur berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan secara aktif, kritis dan objektif, guna menemukan pemahaman atas suatu permasalahan secara mendalam.⁶⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang melihat dan mendalami latar belakang keadaan saat ini, interaksi sosial kemasyarakatan, organisasi, lembaga, maupun pemerintah baik individu maupun kelompok.⁶¹ Atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data dan gambaran yang jelas yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶² Dalam permasalahan ini penulis terjun langsung ke tempat penelitian untuk wawancara mengenai pembatalan yang terjadi di fotokopi.

⁶⁰ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia, 2010), hlm. 2-5.

⁶¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007), hlm. 43.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kondisi yang sebenarnya dalam praktek di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dijadikan data penelitian dan kemudian data yang diperoleh akan dianalisis.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu Hukum Islam yang mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hukum Islam yang dimaksud yaitu dibidang *Ijārah* yang tercantum dalam Q.S At-Thalaq ayat 6. Empirisnya yaitu mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di fotokopian di Purwokerto Utara.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek dari penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang melatar belakangi penelitian.⁶³ Berdasarkan penelitian diatas, maka subjek dari penelitian ini adalah pemilik fotokopian yang berada di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, dan konsumen dari fotokopian. Dalam menetapkan subjek penelitian, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah salah satu cara untuk mengumpulkan sampel dari suatu populasi. Dengan kata

⁶³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61-61.

lain *snowball sampling* adalah pengambilan sampel dengan cara bergulir dari informan satu ke informan lain.⁶⁴ Sedangkan, menurut Sugiyono adalah pengambilan sampel data yang awalnya berjumlah sedikit kemudian menjadi besar. Dengan demikian, peneliti menentukan informan yang dapat menentukan populasi. Adapun informan yang diambil adalah pemilik Fotokopian dan konsumen yang berada di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Adapun alasan penulis menggunakan teknik ini adalah karena keterbatasan mendapatkan informan yang disini disebut sebagai konsumen, maka penulis memilih teknik ini untuk memperoleh informan dari informasi orang ke orang. Dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dimana sampel yang diambil sesuai dengan yang dibutuhkan, 3 orang pemilik usaha, yaitu:

- a. Royyan, pemilik FC Tabriiz
- b. Ian, pegawai FC Dzakira
- c. Sodik, pegawai PC Andestal

Sedangkan penulis mengambil sampel dari konsumen, yaitu:

- a. Risa, mahasiswa
- b. Aqila, mahasiswa
- c. Luthfi, mahasiswa
- d. Adnan, mahasiswa
- e. Alifi, mahasiswa
- f. Fita, mahasiswa

⁶⁴ Ika Lenaini, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling, Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pend. Sejarah*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 35.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan inti dari permasalahan yang akan penulis teliti. Pada penelitian ini penulis terfokus pada pemilik usaha fotokopi dan konsumen mengenai pembatalan sepihak pada transaksi online praktik sewa jasa cetak dokumen. Kemudian data yang diperoleh penulis akan dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang valid yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, maka penulis membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada pemilik usaha fotokopi dan konsumen dari fotokopi yang ada di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sekumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data primer. Yang dimaksud dengan sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui literatur (kepuustakaan) seperti buku, jurnal, artikel, jurnal, skripsi dan surat kabar yang relevan.⁶⁵

⁶⁵ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Graint, 2004), hlm. 57.

Dalam hal ini, data sekunder dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung.

Adapun buku-buku yang menjadi sumber referensi dalam penelitian ini, yaitu *Fiqh Islam Qa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Muamalah* karya Abdul Rahman Ghazaly, dan *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* karya Syamsul Anwar.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses yang dilakukan dalam satu kesempatan untuk mengumpulkan data pada variable yang ditemukan. Dalam proses penulisan ini, penulis menggunakan sumber data dari metode berikut ini:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencatat dan mengamati, yaitu pengamatan langsung tanpa melalui perantara terhadap objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu di beberapa tempat fotokopian yang ada di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai memberikan jawaban atas

pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pemilik fotokopian dan konsumen. Wawancara yang dilakukan merupakan jenis wawancara terstruktur. Yang dimaksud dengan terstruktur adalah penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, sehingga lebih fokus pada masalah yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat dan mencatat data dalam bentuk tulisan yang sudah ada, baik berupa dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi tentang sekelompok orang atau peristiwa dalam lingkungan sosial yang relevan dengan pertanyaan penelitian merupakan sumber yang berguna. Dokumentasi dapat berupa teks tertulis, artefak, gambar atau foto.⁶⁶ Alat pencarian dokumen dapat menyajikan informasi dari masa lalu hingga masa kini, mencatat berbagai bentuk informasi dan memberikan gambaran tentang berbagai informasi yang telah dicatat atau diperoleh sebelumnya.⁶⁷

F. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data dari penelitian yang dilakukan, baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk mempermudah proses penyederhanaan data ke dalam format yang mudah

⁶⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 384-391.

⁶⁷ Eko Mardiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 91.

dibaca. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deduktif*. Metode *Deduktif* merupakan metode analisis yang dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum dan diterapkan pada realita empiris yang bersifat khusus.⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa metode deduktif merupakan penelitian yang berdasarkan pada Hukum Islam yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan fakta yang terdapat di lapangan terkait pembatalan sepihak pada transaksi online praktik sewa jasa cetak dokumen. Metode ini dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.



⁶⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Kepenulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Saizu Purwoerto* (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Saizu Press, 2019), hlm. 10.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PADA TRANSAKSI ONLINE PRAKTIK SEWA JASA CETAK DOKUMEN PADA USAHA FOTOKOPI DI KELURAHAN PURWANEGARA, KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

A. Gambaran Umum Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara

Purwokerto utara merupakan salah satu kota yang terletak di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Purwokerto Utara memiliki luas wilayah 901,390 ha/9,0139 km², terletak 4 km ke arah utara dari pusat kota Banyumas. Dengan ketinggian daerah 95-110 mdpl dengan batas-batas wilayah, yaitu: Utara berbatasan dengan Kec. Baturaden, Barat berbatasan dengan Kec. Kedungbanteng, Timur berbatasan dengan Kec. Kembaran dan Selatan berbatasan dengan Kec. Purwokerto Timur. Menurut data BPS tahun 2022 Purwokerto Utara memiliki penduduk berjumlah 49.920 jiwa dengan rincian: laki-laki berjumlah 24.955 jiwa dan perempuan berjumlah 24.965 jiwa. Berdasarkan wilayah administrative, Kec. Purwokerto Utara terbagi menjadi 7 kelurahan, yaitu: Bancarkembar, Sumampir, Grendeng, Karangwangkal, Pabuwaran, Bobosan dan Purwanegara.⁶⁹

Ditengah-tengah padatnya wilayah Purwokerto Utara juga terletak 2 Perguruan Tinggi yang cukup dikenal masyarakat yaitu: Universitas Jendral Soedirman yang biasa disebut dengan Unsoed dan Universitas Islam Negeri

⁶⁹ Anonim. "Profil Kecamatan Purwokerto Utara: Gambaran Umum Kecamatan Purwokerto Utara". <https://purwokertoutarakec.banyumaskab.go.id/page/43291/gambaran-umum-kecamatan-purwokerto-utara>, diakses pada Sabtu, 08 Juni 2024, pukul 20.35.

Prof. K .H. Saifudin Zuhri Purwokerto. Ditengah kepadatan penduduk local dengan ditambah mahasiswa yang tinggal di Purwoerto terdapat beberapa pengusaha yang memanfaatkan peluang tersebut dengan membangun sebuah usaha. Salah satu usaha yang ramai dikunjungi mahasiswa yaitu usaha makanan dan juga usaha fotocopian yang sangat diperlukan oleh mahasiswa. Selain warung makan yang ramai, usaha fotokopi juga ramai karena mahasiswa memerlukan jasa untuk mencetak dokumen yang diperlukan untuk tugas kuliahnya.

Usaha fotocopy merupakan usaha yang bergerak di salah satu bidang yang menawarkan jasa cetak dokumen seperti print gambar atau foto, file kuliah: makalah maupun skripsi, yang artinya produk yang ditawarkan hamper semua berupa jasa dan pelayanan. Di Purwokerto Utara Kelurahan Purwanegara terdapat 12 tempat usaha fotokopi yang ramai didatangi oleh mahasiswa UIN Saizu ataupun dari konsumen lainnya. Berikut beberapa gambaran usaha jasa fotocopy yang berada di Kelurahan Purwanegara, Purwokerto Utara:

1. Usaha Fotokopi Andestal

Usaha fotokopi Andestal merupakan cabang keduan yang didirikan pada tahun 2007. Tujuan didirikannya usaha fotokopi andestal ini yaitu karena usaha yang sangat menjanjikan walaupun modal yang digunakan cukup besar tapi hasilnya juga sebanding, disamping itu juga karena lokasinya yang sangat strategis yaitu terletak di sebelah kampus dan mudah untuk dijangkau. Usaha ini di buka mulai pukul 08.00 hingga

pukul 19.00 WIB. Usaha fotokopi ini sudah menerapkan sistem transaksi melalui media sosial, seperti: whatsapp, emai dan yang lainnya untuk mengirimkan file yang akan di cetak.⁷⁰

2. Usaha Fotokopi Tabriiz

Sebelum mendirikan usaha sendiri, Mas Royy selaku pemilik usaha fotokopi Tabriiz bekerja sebagai karyawan di toko lain, namun seiring dengan berkembangnya zaman dan melihat peluang usaha yang besar. Akhirnya beliau mendirikan usaha Fc sendiri pada tahun 2020 dengan nama Fotokopi Tabriiz yang letaknya tepat berseberangan dengan Fotokopi Andestal. Dalam mengembangkan usahanya kini, mas Roy sudah mempekerjakan 1 karyawan dengan dibantu oleh istrinya. Untuk memudahkan konsumen, pada usaha ini juga menerapkan transaksi dengan sistem online.⁷¹

3. Usaha Fotokopi Dzakira

Usaha fotokopi Dzakira terletak di kelurahan Purwanegara yang didirikan pada tahun 2019. Sejauh ini FC Dzakira sudah memiliki pelanggan mulai dari kalangan pelajar/mahasiswa dan lainnya. Sama seperti FC yang lain, Dzakira sudah menerapkan sistem transaksinya melalui whatsapp. Untuk file yang biasa dicetak itu meliputi tugas sekolah seperti: makalah, jurnal, kutipan buku dan lainnya. Dzakira ini merupakan salah satu dari sekian banyak usaha fotokopi yang ada di

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Mas Sodik (Pegawai FC Andestal Purwokerto), pada tanggal 2 Maret 2024, Pukul 09.00 WIB.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Mas Roy, (Pemilik FC Tabriz Purwokerto) pada 28 Februari 2024, Pukul 09.00 WIB.

Purwanegara terutama disekitar kampus, dengan banyaknya usaha fotokopian membuat persaingan usaha menjadi semakin ketat.⁷²

B. Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Online Praktik Sewa Jasa Cetak Dokumen Pada Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama yang lainnya, karena pada hakikatnya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan kerjasama, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berdampingan dengan manusia lain. Dalam hal ini yang dimaksud kerjasama dengan orang lain adalah melakukan kegiatan muamalah seperti *ijārah*, penulis melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan muamalah yang mana terdapat ketidaksesuaian pada penerapan teori akad *ijārah* dengan praktik yang terjadi dilapangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait akad yang digunakan dalam sewa jasa cetak dokumen dan pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen, ada 9 narasumber dalam wawancara yang dilakukan, diantaranya adalah: Mas Royy selaku pemilik dari FC Tabriiz, Mas Ian selaku pegawai FC Dzakira, Mas Sodik selaku pegawai FC Andestal, dan terdapat 6 konsumen lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Mas Sodik penulis mendapatkan data yang menerapkan bahwa, “dalam sewa jasa cetak dokumen itu dilakukan dengan 2 metode transaksi yaitu dilakukan secara offline dan online, untuk

⁷² Hasil wawancara dengan Mas Ian (Pegawai FC Dzakira Purwokerto), pada tanggal 2 Maret 2024, Pukul 09.00 WIB.

transaksi offline konsumen dapat datang langsung ke tempat namun untuk pengiriman dokumennya tetap melalui whatsapp ataupun dapat cetak dokumen sendiri melalui komputer yang telah disediakan. Untuk transaksi online, konsumen dapat mengirimkan dokumen melalui whatsapp namun konsumen tidak datang langsung ke tempat.”⁷³

Semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang, transaksi online menjadi opsi yang banyak diminati oleh konsumen. Mengingat banyak konsumen yang berasal dari mahasiswa UIN Saizu dengan latar belakang mereka tinggal di pondok. Para pemilik usaha memiliki tujuan dengan menerapkan transaksi online ini adalah untuk mempermudah langkah para konsumen dalam mencetak dokumen dengan keterbatasan waktu yang dimilikinya. Menurut pernyataan dari Royy selaku pemilik Tabriz, “Iya mba, karena sekarang semuanya menggunakan online jadi kami menyediakan transaksi online dengan cara mahasiswa yang akan mencetak dokumen tinggal kirim melalui whatsapp kemudian kita tinggal cetakkan dokumennya.”⁷⁴

Berdasarkan keterangan tersebut para konsumen pun mengaku sangat terbantu dengan adanya transaksi online ini, seperti pernyataan dari Mba Risa selaku konsumen, “Iya mba saya sendiri sangat terbantu karena dengan adanya transaksi online ini jadi ngga usah antri lama, setelah kirim dokumen

⁷³ Hasil wawancara dengan Mas Sodik (pegawai Andestal), pada tanggal 2 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Mas Royy (pemilik Tabriz), pada tanggal 28 Februari 2024, pukul 09.00 WIB.

yang perlu dicetak saya tinggal ambil aja kalo udah jadi.”⁷⁵ Dapat diketahui bahwa, semakin berkembangnya zaman maka teknologi pun mengikuti seperti halnya dengan media transaksi yang dilakukan juga berkembang. Dengan adanya hal tersebut juga dapat memudahkan para konsumen dalam cetak dokumen tanpa perlu antri lama. Dengan begitu mekanisme transaksi online yang digunakan juga mudah dilakukan untuk kalangan mahasiswa.

Seperti halnya pernyataan dari Mas Sodik, “Kalau transaksinya, karena tujuan kita menyediakan transaksi lewat online atau whatsapp itu untuk memudahkan para mahasiswa jadi kita lakukan atas dasar kepercayaan mba. Karena konsumen kebanyakan dari kalangan mahasiswa yang tinggal dipondok dan memiliki waktu yang terbatas mereka langsung kirim dokumen yang mau dicetak kemudian nantinya tinggal diambil saja tanpa harus antri dengan konsumen lain.”⁷⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Mas Ian, “Iya transaksi yang digunakan bisa online atau offline mba. Untuk transaksi online biasanya konsumen mengirimkan dokumen yang ingin di cetak melalui whatsapp, namun jika ada yang datang ketempat bisa saja menggunakan komputer yang sudah disediakan atau tetap minta saya untuk diprintkan walaupun langsung datang ke tempat.”⁷⁷

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Mba Risa (konsumen), pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 09.00 WIB.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Mas Sodik (pegawai Andestal), pada tanggal 2 Maret 2024, pukul 09.00 WIB .

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Mas Royy (pemilik Tabriiz), pada tanggal 28 Februari 2024, pukul 09.00 WIB .

Berdasarkan keterangan tersebut transaksi online yang diterapkan itu atas dasar kepercayaan para penyedia jasa kepada konsumennya. Dengan begitu konsumen yang hendak memerlukan cetak dokumen tinggal kirim saja ke fotokopian yang dituju dan mengambilnya setelah selesai dicetak. Dengan adanya hal tersebut konsumen tidak perlu antri lagi.

Berdasarkan pernyataan diatas, diketahui juga bahwa dalam sebuah akad atau transaksi terdapat perjanjian yang jelas agar akadnya dianggap sah. Namun, Mas Royy menyatakan bahwa, “Tidak ada perjanjian mengenai waktu pengambilan, harga yang perlu dibayarkan dan lainnya. Karena konsumen yang ingin cetak dokumen hanya kirim lewat whatsapp dan akan mengambilnya setelah selesai di cetak tanpa kejelasan jam berapa.”⁷⁸

Dari keterangan tersebut, diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad tidak terdapat perjanjian yang jelas yang disepakati. Dengan transaksi yang dilakukan antara pihak fotokopian dan konsumen terdapat beberapa ketidakjelasan mengenai harga sewa jasa yang perlu dibayar dan waktu pengambilan yang tidak disebutkan. Jika dilihat dari beberapa keterangan yang disampaikan bahwa, mayoritas konsumen dari fotokopian adalah para mahasiswa yang membutuhkan dokumen cetak untuk keperluan kuliahnya. Dan dengan sistem transaksi yang demikian juga tidak menutup kemungkinan terjadinya pembatalan sepihak, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Mas Ian yaitu, “Ada mba yang melakukan pembatalan sepihak seperti tidak mengambil dokumennya padahal sudah selesai dicetak, biasanya kalo ada

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Mas Royy (pemilik FC Tabriiz), pada tanggal 28 Februari 2024, pukul 09.00 WIB .

yang seperti itu kita chat ulang untu mengingatkan agar dokumennya segera diambil.”⁷⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan praktik sewa jasa cetak dokumen terdapat beberapa konsumen yang melakukan pembatalan atau tidak mengambil dokumen yang dikirimkan. Wawancara dengan mba Risa, “Pernah saya mba, saya kirim file keperluan ppl tapi ngga di ambil karena waktu itu saya lagi buru jadi tidak sempat.”⁸⁰ Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mba Lutfi, “Pernah saya tidak ambil dokumen karena saya pulang kerumah terlalu lama jadi lupa untuk mengambilnya jadi saya cetak dokumen di FC lain tanpa konfirmasi.”⁸¹ Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Mba Alifi, “Saya pernah tidak ambil dokumen karena waktu itu kuliahnya diganti online jadi makalah yang saya kirim ngga di ambil.”⁸²

Berdasarkan pernyataan dari pihak fotokopi dan konsumen dapat dipahami bahwa, mereka sering mendapati konsumen yang tidak mengambil hasil printan atau dapat dikatan dengan pembatalan sepihak. Jika terdapat hal yang demikian, biasanya pihak fotokopi akan menghubungi kembali konsumen yang bersangkutan untuk mengambil dokumen yang sudah diprint, namun terkadang jika sudah diingatkan mereka tetap tidak meresponnya kembali.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Mas Ian (pegawai Dzakira), pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 09.00 WIB .

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Risa (konsumen), pada tanggal 2 Maret 2024, pukul 09.30 WIB .

⁸¹ Hasil wawancara dengan Luthfi (konsumen), pada tanggal 5 April 2024, pukul 10.00 WIB.

⁸² Hasil wawancara denga Alifi (konsumen), pada tanggal 5 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, terkhusus dari pihak fotokopian, karena mereka sudah mencetak dokumen dengan menggunakan bahan yang diperlukan namun tidak dibayarkan oleh pembeli, sehingga pihak fotokopi merasa rugi karena tidak mendapatkan upah yang seharusnya diterima. Jika dilihat dari praktik akad atau ijab qabul dalam transaksi *ijārah* ini, tidak adanya pemberian upah dan belum memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijārah*, yang mana dalam rukun dan syarat *ijārah* disebutkan bahwa harus terpenuhinya *āqidain*, *shīgat*, *ujrah* dan *ma'qūd alaih* menurut pendapat ulama. Karena dalam prakteknya belum terpenuhi rukun dan syarat yang berhubungan dengan *ujrah* dan *ma'qūd alaih* yaitu mengenai penjelasan harga sewa yang harus dibayarkan, dan penjelasan waktu pengambilan, serta terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Online Praktik Sewa Jasa Cetak Dokumen Pada Usaha Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang mengatur transaksi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder yang berlandaskan pada hukum Islam.⁸³ Islam sebagai agama yang bersifat universal, yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan seperti ibadah, aqidah akhlak dan juga tatacara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan kegiatan bermuamalah. Muamalah sendiri merupakan bagain

⁸³ Mohammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, hlm. 2.

penting dalam kehidupan manusia agar tercapai kemaslahatan bersama dengan tujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia.

Kegiatan muamalah terkhusus pada sewa jasa cetak dokumen sudah banyak dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Bahwasannya sewa jasa yang dilakukan masyarakat saat ini diharapkan sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Dalam melakukan kegiatan bermuamalah seperti sewa jasa atau dalam penelitian ini dapat disebut dengan *ijarāh*, maka perlu adanya landasan hukum Islam untuk mendapatkan status hukum yang sesuai. Dan dengan adanya peraturan dalam setiap kegiatan muamalah untuk menghindari pelanggaran ketentuan dan *syara'*.

Ijarāh dapat dikatakan sebagai pemindahan manfaat atas barang yang disewa maupun jasa dengan suatu imbalan tertentu. Dalam hal ini adalah sewa jasa cetak dokumen yang terdapat di fotokopian Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, namun dengan berjalannya suatu akad terdapat kegagalan dalam pelaksanaan akadnya serta terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen.

Setelah penulis melakukan penelitian secara langsung mengenai pembatalan sepihak terhadap sewa jasa cetak, namun ternyata dalam pelaksanaan praktik di lapangan terdapat ketidaksesuaian dalam akadnya yaitu yang berhubungan dengan upah dan *ma'qud* alaih mengenai penjelasan harga sewa, penjelasan mengenai waktu sewa serta terjadinya pembatalan sepihak.

Dengan sumber data yang sudah diperoleh, maka perlu adanya analisis secara mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dan berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun analisis terhadap praktik tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berakad

Orang yang melakukan akad adalah mereka orang-orang yang melakukan sewa menyewa, dimana dalam hal ini orang yang berakad adalah para pihak fotokopian dengan konsumennya. Menurut madzhab Syafi'I dan Hanbali pihak yang berakad harus memenuhi syarat yaitu orang yang sudah *mumayyiz* dan orang yang berakad tidak dalam keadaan terpaksa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait pelaksanaan akad yang dilakukan yaitu terdapat 9 narasumber, diantaranya 3 pemilik usaha FC yaitu: Mas Roy selaku Pemilik usaha FC Tabriiz, Mas Ian selaku pegawai dari usaha FC Dzakira, Mas Sodik selaku pegawai dari usaha FC Andestal, dan terdapat 6 konsumen yaitu: Mba Risa, Mba Aqila, Mba Luthfy, Mas Adnan, Mba Fita dan Mba Alifi.

2. Adanya *Ijab* dan *qabul* kedua belah pihak

Ijab qabul adalah suatu pernyataan kehendak yang disampaikan oleh kedua pihak dan dilakukan atas dasar suka sama suka. *Ijab qabul* sendiri dapat dilakukan lisan maupun tertulis, jarak dekat maupun jarak jauh dan harus dilakukan dengan jelas. Dalam penelitian yang melakukan

ijab qabul adalah pihak fotokopi yang disebut sebagai *mu'jir* dan para konsumennya yang disebut sebagai *musta'jir*.

Dari hasil penelitian *ijab qabul* atau transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak fotokopi dan para konsumen melalui online dengan menggunakan aplikasi whatsapp. Oleh karena itu, akad yang digunakan sesuai karena terdapat pihak yang memberikan atau menyewa jasa yaitu pihak yang menerima atau penyedia jasa yaitu pihak fotocopy dan para konsumen.

Para ulama menetapkan syarat-syarat dalam *ijab qabul*, yaitu:

- a. *Ijab* dan *qabul* harus jelas sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
 - b. Antara *ijab* dan *qabul* yang dilakukan tidak terdapat paksaan.
 - c. Antara *ijab* dan *qabul* harus berada ditempat yang sama jika dalam satu majelis, atau dapat dilakukan dalam keadaan jarak jauh.
 - d. *Ijab* dapat dianggap batal apabila pengucap *ijab* menarik kembali pernyataan sebelum adanya *qabul*.
3. Tidak adanya *ujrah* atau imbalan yang diberikam

Imbalan yang diberikan dalam pelaksanaan *ijārah* harus jelas dan diketahui oleh jumlahnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun pada praktik yang ada dilapangann pihak fotokopi tidak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah memiliki kewajiban berdasarkan pada 4 perkara, yaitu:

- a. Mensyaratkan upah agar cepat diberikan.
- b. Mempercepat tanpa adanya syarat.
- c. Dengan membayar kemanfaatannya sedikit demi sedikit.
- d. Jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengakhiri upah maka hal tersebut dibolehkan.⁸⁴

Namun dalam praktik yang terjadi dilapangan pihak fotokopi tidak mendapatkan upahnya karena salah satu pihak yang berakad melakukan pembatalan sepihak. Hal tersebut terjadi karena konsumen dengan sengaja tidak mengambil hasil prinan tanpa alasan yang jelas. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaah (KHES) bahwa upah harus segera diberikan setelah pekerjaan selesai. Namun kenyataannya upah tidak diberikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dengan tidak diberikannya upah dari konsumen kepada pihak fotokopi belum sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam KHES.

4. Adanya objek atau barang yang disewakan

Dalam sewa menyewa harus adanya barang atau jasa yang disewakan sebagai objek dalam berlangsungnya sebuah akad. Objek akad yang bermanfaat adalah barang atau jasa yang disewakan harus memiliki manfaat bagi penyewanya. Dalam hal ini yang menjadi objek dari penelitian adalah jasa dari pihak fotokopi untuk mencetak dokumen yang konsumen kirimkan. Dengan adanya objek jasa ini, pekerjaan yang sudah

⁸⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 132.

dikerjakan oleh *mu'jir* dapat dibuktikan dengan hasil printan yang sudah dikirimkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam praktik sewa jasa cetak dokumen terdapat hal atau syarat yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu mengenai tidak adanya upah yang diberikan dan juga pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen.

Jika menurut jumhur ulama waktu untuk melakukan akad *ijārah* tidak ada batasan waktu, namun menurut penjelasan Sudarsono bahwa waktu dalam pelaksanaan akad harus jelas, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah. Dengan jelasnya waktu sewa ataupun waktu pengambilan dokumen dalam hal ini jelas maka dapat meminimalisir terjadinya pembatalan.


Menurut para ulama dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad *ijārah* tidak boleh melakukan pembatalan sepihak karena dapat merugikan salah satu pihak. Menurut ulama Hanafiah bahwa sewa menyewa memiliki sifat yang mengikat dan dapat dibatalkan apabila terdapat udzur didalamnya. Namun berbeda dengan ulama Syafi'i bahwa sewa menyewa tidak dapat dibatalkan walaupun terdapat udzur seperti salah satu pihak meninggal dunia.⁸⁵ Dan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 311 bahwa upah dalam kegiatan *ijārah* wajib dibayarkan oleh

⁸⁵ Dian Restu Salsabila, "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah di Perumahan Kasaba Jl. Kanfer 1 No. 6 Desa Kalisalak Kcc. Batang". Skripsi. (Pekalongan: Fak. Syariah IAIN Pekalongan, 2022), hlm. 3.

musta'jir ketika pekerjaan yang dilakukan telah selesai.⁸⁶ Kemudian menurut Hukum Islam pembatalan sepihak tidak diperbolehkan.

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pembatalan sepihak pada transaksi online praktik sewa jasa cetak dokumen ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat dari akad *ijārah* yaitu tidak adanya pemberian upah oleh *musta'jir* dan waktu pengambilan dokumen serta terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen sehingga pihak fotocopy tidak mendapatkan upah yang seharusnya.

Selain itu, bahwa upah (*ujrah*) memiliki syarat bahwa harga atau upah yang diberikan harus berupa *māal mutaḳawwim* yang diketahui. Karena upah adalah harga atas manfaat. Upah harus diketahui karena bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang berakad.



⁸⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kharisma Putra Utama, 2008), hlm. 90.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan melakukan penelitian mengenai skripsi penulis yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Online Praktik Sewa Jasa Cetak Dokumen (Studi Kasus pada Fotokopi di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatalan sepihak pada transaksi online praktik sewa jasa cetak dokumen masih sering terjadi di beberapa tempat fotokopian. Pada praktiknya sewa jasa cetak dokumen dilakukan melalui online yaitu ketika ada konsumen yang hendak cetak dokumen tinggal kirim saja lewat whatsapp dan diambil ketika prinan sudah siap. Namun pada praktiknya, terdapat pembatalan yang terjadi karena disebabkan oleh akad yang dilakukan masih terdapat ketidak sesuaian seperti tidak adanya kesepakatan waktu untuk mengambil hasil dokumen dan pemberian upah. Alasan pembatalan yang disampaikan oleh para konsumen yaitu karena lupa untuk mengambil dokumen dan ketika ingat hendak mengambil tapi dokumennya sudah tidak dibutuhkan kembali. Jadi dengan tidak adanya kesepakatan waktu yang jelas dan harga yang belum diketahui dapat menjadi faktor utama terjadinya pembatalan sepihak.
2. Dalam hukum Islam pelaksanaan akad *ijārah* diperbolehkan apabila sesuai dengan syariat Islam. Namun dalam praktiknya akad yang

dilakukan terdapat ketidaksesuaian mengenai tidak adanya pemberian upah dan waktu pengambilan serta terjadinya pembatalan sepihak sehingga pihak fotokopi merasa dirugikan. Maka pembatalan tersebut belum sesuai dengan Hukum Islam yaitu menurut ulama Hanafi dan Ulama Syafi'iyah bahwa pembatalan dapat dilakukan dengan syarat tertentu seperti meninggalnya salah satu pihak dan hilangnya kecakapan dari salah satu pihak. Jika dilihat dari hasil penelitian bahwasannya walaupun rukun dan syarat dalam *ijārah* terdapat ketidaksesuaian maka konsumen harus tetap mengambil dokumen yang sudah dikirmnya. Dalam penelitian ini pembatalan sepihak pada praktik tersebut menurut Hukum Islam tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan syariah Islam dan dapat merugikan pihak lain yaitu pihak fotokopi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak fotokopi agar lebih memperhatikan mengenai akad yang dilaksanakan.
2. Kepada konsumen diharapkan agar lebih bertanggungjawab dan tidak melakukan pembatalan sepihak.
3. Kepada konsumen diharapkan jika terdapat kesalahan atau kelalaian hendaknya memberikan konfirmasi yang jelas kepada pihak fotokopi.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Shari'ah Standars (Bahrain: Dar Al-Maiman, 2015).
- Anadi, Yandri Radhi, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen*”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36 No. 1, 2021.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Anonim. “Profil Kecamatan Purwokerto Utara: Gambaran Umum Kecamatan PurwokertoUtara”.<https://purwokertoutarakec.banyumaskab.go.id/page/43291/gambaran-umum-kecamatanpurwokerto-utara>, diakses pada Sabtu, 08 Juni 2024, pukul 20.35.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Authari, Maulidia Naila. “Pemungutan Jaminan Uang Muka Dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli Padi Tebasan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)”. *Skripsi*. (Malang: Fak. Syariah UIN Malik Ibrahim, 2022).
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2018).
- Fatakhna, Anjani Tsalis, “Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok)”. *Skripsi*. (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Saizu Purwokerto, 2023).
- Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*, Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.
- Febrianasari, Silvia Nur, *Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijārah dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijārah And Rahn Contracts)*, *Qawanin* Vol. 4 No.2, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003).
- Heykal, Nurul Huda Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2000).
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Hadith no. 2434, Kitab: *al-Ahkām*, Bab: *Ajr al-Ajrā* dalam *Sauqiyah Musyafa'ah*, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014).
- Ibnu Qudamah, *al- Mughni*, Terj. Muhiyiddin, Mas Rida, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).
- Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002).
- Al-Kattani, Abdul Hayyie, *Fiqh Islam Wa Adilatu* (Jakarta: Darul Insani, 2007).
- Lenaini Ika, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling, Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pend. Sejarah*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Mardiyanto Eko, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020).
- Muchlis, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013).
- Mufid Mohammad, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, 2021).
- Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Purnomo Setiady dan Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Soisal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Puteri, Febyolla Bianca, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. GO-JEK

Indonesia-Surabaya”. *Skripsi*. (Surabaya: Fak. Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

Rakhman Afrizal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Guni Pada Acara Hajatan (Studi Kasus di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi*. (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Saizu Purwokerto, 2022).

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Graint, 2004).

Salsabila, Dian Restu. “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Sewa Menyewa Rumah di Perumahan Kasaba Jl. Kanfer 1 No. 6 Desa Kalisalak Kec. Batang”. *Skripsi*. (Pekalongan: Fak. Syariah IAIN Pekalongan, 2022).

Sari, Revi Anita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang (Studi di Outfit Apparel Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)

Simanungsong Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007).

Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (2021).

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Asd Cetakan ke-2, 2001).

Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Fak. Ekonomi UIN-SU press, 2018).

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).

Sunaryo Agus, dkk, *Pedoman Kepenulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto*. (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Saizu Press, 2019).

Syafe’I Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020)

Tampi, Mariske Myeke dan Verren Andreas, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Oleh PT Shopee Indonesia Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Kasus: Ibu Maya di Tahun 2018)*”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 2, 2020.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013).

Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surakarta: Ziyad Book, 2009).


Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kharisma Putra Utama, 2008).

Widiarti Sri, “*Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*”. *Skripsi*. (Semarang: Fak. Hukum UNNES, 2005).

Winarti, Tri, “*Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen dalam Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung*”. *Skripsi*, (Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2022).

Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2021).

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5.



Lampiran 1 Transkrip Hasil Wawancara

Nama : Sodik (Pegawai FC Andestal)

Alamat : Purwanegara, Purwokerto Utara

Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Maret 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	FC Andestal ini berdiri tahun berapa?	Sejak tahun 2007, sebelum berdiri disini bos saya punya sudah membuka fc di tempat lain namun sekarang sudah dilimpahkan ke keponakannya. Jadi FC ini merupakan cabang kedua dan masih beroperasi sampai sekarang.
2.	Kenapa memilih mendirikan usaha fotocopy?	Kalo menurut saya, usaha fc ini sangat menjanjikan mba, ya walaupun modal yang dibuthkan juga besar. Tapi jika dilihat dari lokasinya yang sangat strategis dan sangat dekat dengan kampus jadi banyak konsumen juga yang datang kesini mba.
3.	Bagaimana alur transaksi nya?	Untuk transaksi yang digunakan, sekarang kita sudah menyediakan transaksi melalui online dan offline mba. Dimana jika ada konsumen yang ingin mencetak dokumen tinggal kirim saja ke whatsapp lalu kita tinggal cetakkan atau prinakan terlebih dahulu, jika konsumen ingin mencetak sendiri juga dapat datang langsung dan bisa menggunakan computer yang sudah disediakan.
4.	Apakah terdapat perjanjian yang dilakukan?	Tidak ada mba, karena kebanyakan konsumen hanya minta tolong di print saja dan menyebutkan berapa kali print yang dibutuhkan.
5.	Lalu apakah terdapat konsumen yang melakukan pembatalan sepihak atau tidak mengambil prinan? Lalu bagaimana bentuk penyelesaiannya?	Ada juga mba konsumen yang tidak mengambil hasil prinan. Penyelesaian yang di lakukan biasanya menghubungi kembali konsumen yang tidak mengambil hasilnya, jika ada konsumen yang beritikad baik untuk mengambil walaupun telat kita ambil jalan tengahnya mba seperti bayar untuk biaya pokok saja, tapi jika udah dihubungi tetap tidak diambil ya terpaksa kertasnya numpuk dibelakang, kadang daripada ngga kepake kita buat jadi nota mba.
6.	Apakah pembatalan tersebut berpengaruh untuk usaha ini?	Sangat berpengaruh mba, walaupun sekecil apapun prinan yang tidak diambil tapi itu berharga buat kita mba. Karena satu kesalahan dari kertas yang diprin itu ngga bisa diulang.

Nama : Royy (Pemilik FC Tabriiz)
 Alamat : Purwanegara, Purwokerto Utara
 Tanggal Wawancara : Rabu, 28 Februari 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	FC Andestal ini berdiri tahun berapa?	FC ini berdirinya itu tahun 2020 mba.
2.	Kenapa memilih mendirikan usaha fotocopy?	Dulu saya jadi karyawan di FC orang, akhirnya melihat dari peluang usaha di fotokopian di lingkungan kampus itu sangat dibutuhkan terus saya terjun ke dunia fotokopian.
3.	Bagaimana alur transaksinya?	Sekarang saya juga menerapkan transaksi melalui online atau media sosial manapun tetapi seringnya lewat whatsapp karena mudah diakses. Untuk alurnya biasanya konsumen yang datang menanyakan nomor mana yang bisa dihubungi terus jadi langganan, lalu transaksi berikutnya tinggal kirim dokumen yang ingin di cetak.
4.	Apakah terdapat perjanjian yang dilakukan?	Tidak ada mba. karena kebanyakan konsumen hanya minta tolong di print saja dan menyebutkan berapa kali print yang dibutuhkan. Kalopun ada perjanjian biasanya ada dari instansi tapi sekarang saya tidak menerima karena keuangan dari instansi sekarang per 3 bulan jadi saya ngga bisa menutup kekurangan.
5.	Lalu apakah terdapat konsumen yang melakukan pembatalan sepihak atau tidak mengambil prinan? Lalu bagaimana bentuk penyelesaiannya?	Sering mba. Kalo ada dokumen yang tidak diambil kita ingetin lagi untuk diambil. Tapi banyak juga yang udah diingetin tetep tidak diambil itu biasanya mahasiswa yang pulang kampung mungkin karena lupa, terus waktu diingetin lagi ternyata nomornya udah ngga aktif, jadi terpaksa dokumennya numpuk kadang kita buat coret-coretan atau kalo ada tukang sapu kita kasihkan daripada ngga kepake.
6.	Apakah pembatalan tersebut berpengaruh untuk usaha ini?	Kalo di fotocopyan sekecil apapun kalo rugi ya tetep rugi, tapi kan kita liat dari kelipatannya berapa gitu. Misal prinan yang ngga diambil 2.000 di kali berapa gitu kan jadi banyak mba.

Nama : Ian (Pegawai FC Dzakira)

Alamat : Purwanegara, Purwokerto Utara

Tanggal Wawancara : Sabtu, 2 Maret 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	FC Andestal ini berdiri tahun berapa?	FC Dzakira ini berdiri tahun 2019 mba.
2.	Kenapa memilih mendirikan usaha fotocopy?	Karena melihat dari banyaknya fotokopian yang rame dan sepertinya menjanjikan jadi pemiliknya mencoba untuk mendirikan usaha ini.
3.	Bagaimana alur transaksi nya?	Transaksi nya bisa online ataupun offline. Untuk transaksi online biasanya konsumen mengirimkan dokumen yang ingin dicetak melalui whatsapp, namun jika ada yang datang langsung ke tempat bisa saja menggunakan computer yang sudah disediakan atau tetap minta saya untuk diprintkan walaupun datang langsung ke tempat.
4.	Apakah terdapat perjanjian yang dilakukan?	Nggak ada mba.
5.	Lalu apakah terdapat konsumen yang melakukan pembatalan sepihak atau tidak mengambil prinan? Lalu bagaimana bentuk penyelesaiannya?	Sering mba. Biasanya kalo ada yang seperti itu kita chat balik untuk mengingatkan bahwa prinannya udah jadi dan bisa segera diambil. Tapi ada juga yang udah diingatkan tapi tetap tidak mengambil.
6.	Apakah pembatalan tersebut berpengaruh untuk usaha ini?	Ngaruh mba. Soalnya banyak juga yang tidak mengambil jadi kertasnya numpuk.

Nama : Risa (Mahasiswa)

Tanggal Wawancara : Senin, 5 Maret 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda pernah tidak mengambil hasil printan? Dan apa alasannya?	Pernah mba. Karena saya lagi buru-buru ke kampus jadi tidak sempat ambil.
2.	Di FC mana anda tidak mengambil hasil printan tersebut?	FC Tabriiz.
3.	Apakah anda tahu hal tersebut termasuk pembatalan sepihak dan tidak diperbolehkan?	Tau mba. Tapi saya lagi buru-buru dan kalo diambil juga udah ngga kepake nantinya.
4.	Jenis dokumen apa yang dikirimkan?	Makalah dan dokumen buat ppl.
5.	Bagaimana transaksi yang dilakukan?	Saya hanya mengirimkan dokumen melalui whatsapp kemudian minta tolong untuk diprintkan.
6.	Apakah tidak ada perjanjian yang dilakukan mengenai harga dan waktu pengambilan atau sejenisnya?	Tidak ada mba.
7.	Apakah anda pernah mengalami perbedaan harga antara hari ini dengan hari sebelum atau setelahnya?	Pernah mba.

Nama : Aqila (Mahasiswa)

Tanggal Wawancara : Senin, 5 Maret 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda pernah tidak mengambil hasil printan? Dan apa alasannya?	Pernah mba. Waktu itu saya lagi sibuk mba sampe lupa ambil prinan, lalu ketika saya mau ambil ternyata tempatnya sudah tutup. Akhirnya saya cetak di tempat lain.
2.	Di FC mana anda tidak mengambil hasil printan tersebut?	FC Andestal.
3.	Apakah anda tahu hal tersebut termasuk pembatalan sepihak dan tidak diperbolehkan?	Tau mba. Saya terpaksa, karena saya lagi butuh prinan itu akhirnya saya ke tempat lain.
4.	Jenis dokumen apa yang dikirimkan?	Tugas kuliah mba.
5.	Bagaimana transaksi yang dilakukan?	Seperti biasa, saya hanya mengirimkan dokumen ke Andestal melalui whatsapp kemudian minta tolong untuk diprintkan.
6.	Apakah tidak ada perjanjian yang dilakukan mengenai harga dan waktu pengambilan atau sejenisnya?	Tidak ada mba.
7.	Apakah anda pernah mengalami perbedaan harga antara hari ini dengan hari sebelum atau setelahnya?	Pernah mba.

Nama : Luthfy (Mahasiswa)

Tanggal Wawancara : Jumat, 5 April 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda pernah tidak mengambil hasil printan? Dan apa alasannya?	Pernah. Karena saya pulang kerumah terlalu lama jadi lupa untuk mengambilnya jadi saya cetak dokumen di FC lain tanpa konfirmasi.
2.	Di FC mana anda tidak mengambil hasil printan tersebut?	FC Dzakira.
3.	Apakah anda tahu hal tersebut termasuk pembatalan sepihak dan tidak diperbolehkan?	Kurang tau kalo tidak diperbolehkan.
4.	Jenis dokumen apa yang dikirimkan?	Makalah individu mba.
5.	Bagaimana transaksi yang dilakukan?	Saya hanya mengirimkan dokumen ke Andestal melalui whatsapp kemudian minta tolong untuk diprintkan.
6.	Apakah tidak ada perjanjian yang dilakukan mengenai harga dan waktu pengambilan atau sejenisnya?	Tidak mba. Untuk harga biasanya dikasih tau saat pengambilan.
7.	Apakah anda pernah mengalami perbedaan harga antara hari ini dengan hari sebelum atau setelahnya?	Pernah mba. Biasanya kalo makalah 12 ribu tapi waktu print di lain hari harganya beda.

Nama : Adnan (Mahasiswa)

Tanggal Wawancara : Rabu, 22 Mei 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda pernah tidak mengambil hasil printan? Dan apa alasannya?	Pernah. Karena saya salah kirim dokumen, akhirnya saya pindah ke FC lain.
2.	Di FC mana anda tidak mengambil hasil printan tersebut?	FC Tabriiz.
3.	Apakah anda tahu hal tersebut termasuk pembatalan sepihak dan tidak diperbolehkan?	Kurang tau kalo tidak diperbolehkan.
4.	Jenis dokumen apa yang dikirimkan?	Makalah mba.
5.	Bagaimana transaksi yang dilakukan?	Saya hanya mengirimkan dokumen melalui whatsapp kemudian minta tolong untuk diprintkan.
6.	Apakah tidak ada perjanjian yang dilakukan mengenai harga dan waktu pengambilan atau sejenisnya?	Tidak mba.
7.	Apakah anda pernah mengalami perbedaan harga antara hari ini dengan hari sebelum atau setelahnya?	Saya pernah mba.

Nama : Fita (Mahasiswa)

Tanggal Wawancara : Rabu, 5 Juni 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda pernah tidak mengambil hasil printan? Dan apa alasannya?	Pernah. Karena ternyata temen saya udah cetak mba jadi file yang saya kirim ngga tak ambil
2.	Di FC mana anda tidak mengambil hasil printan tersebut?	FC Andestal.
3.	Apakah anda tahu hal tersebut termasuk pembatalan sepihak dan tidak diperbolehkan?	Tau mba.
4.	Jenis dokumen apa yang dikirimkan?	Laporan observasi mba.
5.	Bagaimana transaksi yang dilakukan?	Saya hanya mengirimkan dokumen melalui whatsapp kemudian minta tolong untuk diprintkan.
6.	Apakah tidak ada perjanjian yang dilakukan mengenai harga dan waktu pengambilan atau sejenisnya?	Tidak mba.
7.	Apakah anda pernah mengalami perbedaan harga antara hari ini dengan hari sebelum atau setelahnya?	Pernah mba.

Nama : Alifi (Mahasiswa)

Tanggal Wawancara : Rabu, 5 Juni 2024

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah anda pernah tidak mengambil hasil printan? Dan apa alasannya?	Pernah. Karena waktu itu kuliahnya diganti online jadi makalah yang saya kirim ngga di ambil.
2.	Di FC mana anda tidak mengambil hasil printan tersebut?	FC Dzakira.
3.	Apakah anda tahu hal tersebut termasuk pembatalan sepihak dan tidak diperbolehkan?	Kurang tau mba.
4.	Jenis dokumen apa yang dikirimkan?	Makalah mba.
5.	Bagaimana transaksi yang dilakukan?	Saya hanya mengirimkan dokumen melalui whatsapp kemudian minta tolong untuk diprintkan.
6.	Apakah tidak ada perjanjian yang dilakukan mengenai harga dan waktu pengambilan atau sejenisnya?	Tidak mba.
7.	Apakah anda pernah mengalami perbedaan harga antara hari ini dengan hari sebelum atau setelahnya?	Pernah mba.

Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



Pemilik FC Tabriiz
Rabu, 28 Februari 2024



Pegawai FC Andestal
Sabtu, 2 Maret 2024



Pegawai FC Dzakira
Sabtu, 2 Maret 2024



Konsumen FC Tabriiz
Senin, 5 Maret 2024



Konsumen FC Dzakira
Jumat, 5 April 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Edisa Nur Anggraeni
2. NIM : 2017301188
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 19 April 2002
4. Alamat : Gunungkarang RT01/RW02
Kec. Bobotsari, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Darto Tarsono
6. Nama Ibu : Tuminah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : TK Pertiwi Gunungkarang
 - b. SD : SD N 1 Gunungkarang
 - c. SMP/MTs' : MTs' Ushriyyah Purbalingga
 - d. SMA : SMK Muhammadiyah Bobotsari
 - e. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Modern eL-Fira 4 Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. PR IPM SMK Muhammadiyah Bobotsari
2. DA Pramuka SMK Muhammadiyah Bobotsari
3. PK IMM Komisariat Hisyam
4. SEMA Fakultas Syariah
5. Staff DEMA Fakultas Syariah
6. Forum Mahasiswa Purbalingga Perwira (FOSISPURA)

Purwokerto, 28 Juni 2024



Edisa Nur Anggraeni
NIM. 2017301188